

# Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Pidana di Indonesia Mengenai Anak Sebagai Residivis Pencurian di Jawa Tengah

Muhammad Arya Dillah<sup>1\*</sup>, Laila Palupi Rahmadani<sup>2</sup>, Sheva al-Hambra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Corresponding Author's e-mail : [dillaharyaaa112@gmail.com](mailto:dillaharyaaa112@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 597-608

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2205>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2205>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : The state is obliged to guarantee and fulfill children's rights because children have a central role in a country. Children's rights that must be fulfilled as stated in The Convention on the Rights of the Child (CRC) or the Convention on the Rights of the Child (CRC) such as, the right to survival of children, the right to protection from violence and discrimination and the right to grow and develop. As a form of the Indonesian government's efforts to guarantee children's rights in the criminal context, there is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which regulates the guarantee of the rights of children in conflict with the law, including children who commit repeated theft (recidivism) which will be discussed in this study. In Indonesia when a child commits a crime of repeated theft, diversion cannot be attempted as stipulated in the SPPA Law. In addition, in Islamic criminal law a child who commits a crime cannot be given criminal responsibility. This is because children are considered not yet mature and not yet legally competent. Thus, this study aims to analyze and compare the concept of child punishment. The research method used in this study is juridical - normative and analyzed qualitatively which is descriptive - analytical. The results show that the punishment of children convicted of theft as recidivists under positive law aligns with the punishment of children as recidivists under Islamic law. This harmony lies in the age limit for children to be held criminally responsible, and the difference lies in the concept of puberty in Islamic law, which is not found in positive law.

**Keywords** : Child Recidivism, Positive Law, Islamic Criminal Law

**Abstrak** : Negara wajib memberi jaminan dan memenuhi hak-hak anak dikarenakan anak memiliki peran yang sentral dalam suatu negara. Hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagaimana The Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) seperti, hak kelangsungan hidup anak, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak tumbuh berkembang. Sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak anak dalam konteks pidana terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur mengenai jaminan hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan pencurian berulang kali (residivis) yang akan dibahas pada penelitian ini. Di Indonesia ketika seorang anak melakukan tindak pidana pencurian berulang kali maka tidak dapat diupayakan diversifikasi sebagaimana ketentuan UU SPPA. Selain itu, dalam hukum pidana Islam seorang anak ketika melakukan jarimah tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum baligh dan belum cakap hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep pemidanaan anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil menunjukkan pemidanaan anak sebagai residivis tindak pidana pencurian dalam hukum positif selaras dengan pemidanaan anak sebagai residivis dalam hukum

islam. Keselarasan tersebut terletak pada ketentuan umur anak yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dan perbedaannya terletak pada konsep penetapan baligh dalam hukum islam yang tidak terdapat pada hukum positif.

**Keywords** : Residivis Anak, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

## PENDAHULUAN

Definisi anak yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil. Selain itu, definisi anak yang dikemukakan oleh R.A Kosnan adalah manusia yang masih muda dalam hal umur dan dalam hal jiwa serta mudah terpengaruh dalam hidupnya dengan keadaan sekitarnya (Hamadah, 2021). Dalam konteks kenegaraan, anak merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam kehidupan dan dalam berbangsa serta bernegara. Anak mempunyai peran sentral dan negara memberikan jaminan atau hak terhadap anak atas kehidupan, perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, serta tumbuh berkembang (Angger Sigit Pramukti, 2014). Jaminan terhadap hak – hak anak dalam tatanan internasional berlandaskan pada *The Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui KEPPRES Nomor 36 Tahun 1990 (Supriyanta, 2023).

Berdasarkan konvensi hak anak di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, dibentuklah perundang – undangan yang mengatur berbagai aspek mengenai anak di Indonesia guna memberikan jaminan dan pemenuhan hak terhadap anak. Peraturan perundang – undangan tersebut berupa Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Muatan isi dari peraturan perundang – undangan tersebut berdasarkan prinsip umum dalam menjamin perlindungan terhadap anak (Putra, 2016).

Diantara peraturan perundang – undangan tersebut lebih tepatnya pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberikan ketentuan – ketentuan peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun pada peraturan perundang – undangan tersebut mengatur mengenai pemidanaan atau peradilan anak, pelaksanaan pemidanaan anak harus mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi (Siti Rahmah, 2023). Selain itu, dalam pemidanaan anak juga harus terdapat batasan – batasan yang harus dipedomani. Batasan terhadap pemidanaan anak bertujuan guna memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki tatanan masa depan mereka dengan memastikan peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan (Butarbutar, 2024). Selain itu, ketentuan paling penting dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah mengedepankan langkah diversifikasi dalam peradilan anak.

Upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan bagi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Terdapat pengecualian mengenai tidak dapat dilakukannya upaya diversifikasi bagi anak, yakni ketika anak tersebut melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) atau anak tersebut dikenakan pidana penjara lebih dari 7 tahun. Kedua ketentuan tersebut menjadi faktor tidak dapat diupayakan diversifikasi bagi anak karena kejahatan yang ia lakukan.

Seiring berkembangnya zaman, tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin kompleks dan naik secara signifikan. Adanya teknologi informasi dan perkembangan media informasi yang pesat menjadi faktor utama yang menyebabkan anak terpantik untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam *Social Learning Theory* memberikan acuan bahwa teknologi informasi dan media sosial berpengaruh terhadap perilaku penggunanya. Teori tersebut mengasumsikan bahwa perilaku seorang merupakan cerminan dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal konteks kenakalan remaja, delinkuen terbentuk melalui tahap pengamatan, peniruan,

penguatan dari lingkungannya, dan pengaruh dari teman, media, publik figur, maupun konten yang tersedia di media sosial. Selain itu, Social Control Theory juga memberikan tumpuan bahwa perilaku kenakalan remaja timbul ketika ikatan sosial dan lingkungannya melemah serta integrasi sosial tidak berjalan dengan efektif (Chiara Belva Chatlina & Kuswandi Kuswandi). Berdasarkan kedua teori tersebut, teknologi informasi dan media sosial merupakan salah satu faktor penyebab kenakalan remaja semakin meningkat.

Data yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa angka kasus kejahatan jenis pencurian di Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai 2.852 kasus terlapor. Mengenai kasus jenis pencurian tersebut dapat disajikan sebagai berikut ;

Jenis Pencurian	Jumlah Kasus Terlapor	Jumlah Pelaku Anak
Pencurian Biasa (362 KUHP)	951 Kasus	52
Pencurian Lingkungan Keluarga (367 KUHP)	6 Kasus	-
Pencurian dengan Kekerasan (474 KUHP)	135 Kasus	8
Pencurian dengan Pemberatan (477 KUHP)	1.677 Kasus	105
Pencurian Ringan (364 KUHP)	45 Kasus	2
Percobaan Pencurian	38 Kasus	3
<b>Total</b>	<b>2.832 Kasus</b>	<b>170 Kasus</b>

Berdasarkan data tersebut jumlah anak yang tercatat sebagai pelaku pada tindak pidana pencurian mencapai 170 Kasus. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat probabilitas anak yang sebagai pelaku residivis tindak pidana pencurian juga cukup tinggi (*Pusat Informasi Kriminal Nasional*).

Dalam hukum islam, ketentuan hukuman atau *uqubah* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan ketentuan pemidanaan anak dalam hukum islam pada ulama - ulama mazhab berbeda - beda. Akan tetapi, di sisi perbedaan pendapat para ulama mengenai karakteristik pemidanaan anak dalam hukum islam, jumhur ulama sepakat bahwa anak tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana apabila belum mencapai baligh. Meskipun, seorang anak tersebut melakukan tindak pidana yang tergolong *jarimah hudud/qisas- diyat/ta'zir*.

Dalam hal ini, hakim hanya berwenang untuk menegur dan menentukan pembatasan yang sekiranya dapat memperbaiki atau menghentikan kesalahan yang dilakukan oleh anak kedepannya (Surabangsa., Bambang, 2022).

Selain itu, ketentuan hukum islam mengenai anak sebagai residivis dalam tindak pidana perlu di telaah lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum islam tidak mengatur secara spesifik mengenai anak sebagai residivis tindak pidana.

Berdasarkan penelitian Syaibatul Hamdi,dkk menyatakan bahwa restorative justice atau diversifikasi dalam peradilan anak di Indonesia sesuai dengan prinsip pemaafan dalam islam (Hamdi et al., 2021). Akan tetapi, pada penelitian tersebut belum terdapat pembahasan lebih lanjut mengenai ketentuan anak sebagai residivis tindak pidana dalam islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meila Astriyani Abdullah menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap residivis pencurian dalam islam diatur secara tegas yaitu dengan pemotongan anggota tubuh berdasarkan jarimah yang dilakukan serta ketentuan hukumnya dan seorang anak yang menjadi residivis dikenakan hukuman ta'zir (Abdullah, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Safri Sitongga dan Noor Azizah

menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku kasus residivis pencurian dalam hukum islam ialah dengan dipotong tanganya hingga dibunuh apabila melakukan pencurian hingga lima kali (Ritonga & Azizah, 2026). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang spesifik mengenai tinjauan hukum islam terhadap anak sebagai residivis dalam hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap hukum positif di Indonesia mengenai anak sebagai residivis tindak pidana pencurian di Jawa Tengah

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif dengan menggunakan pendekatan yang konseptual, komparatif, dan undang – undang (*statute approach*). Penggunaan metode penelitian tersebut sesuai dengan penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkomparasikan residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dalam melakukan penelitian ini digunakan bahan hukum primer, seperti Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan KUHP. Bahan hukum sekunder, seperti artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini dan bahan non-hukum yang memberikan informasi mengenai kasus – kasus yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis berlandaskan bahan hukum yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Yuridis Residivis Mengenai Pidana Anak dalam Hukum Positif di Indonesia**

Residivis anak ialah anak yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan status sebagai narapidana karena suatu tindak kejahatan dan kembali melakukan tindak kejahatan serupa. (Jatnika et al., 2015) Pada dasarnya, residivis anak adalah anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Ketentuan mengenai seorang masih dapat dikatakan ‘anak’ terdapat pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Peraturan perundang – undangan tersebut memberikan keterangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Dengan demikian, residivis anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan telah keluar dari lembaga pemasyarakatan karena melakukan suatu tindak pidana.

Dalam konteks pemidanaan anak di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Peraturan perundang – undangan tersebut merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan atau peradilan bagi anak. Meskipun, dalam UU No 1 Tahun 2023 atau dalam KUHP baru pasal 40 dan pasal 41 juga mengatur mengenai pemidanaan anak, tetapi peraturan perundang – undangan yang digunakan ialah tetap UU SPPA. Hal ini berdasarkan asas hukum yang menyatakan ‘*lex specialis derogat legi generalis*’, yaitu ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Definisi mengenai sistem peradilan anak terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan,

“*Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*”. (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, n.d.)

Terdapat perbedaan antara pemidanaan terhadap anak dan orang dewasa. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi karena dalam konteks pemidanaan anak belum memiliki kecakapan untuk memilih atau melakukan perbuatan dalam hidupnya yang akan berimplikasi untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dikarenakan hal tersebut, penegakan pemidanaan terhadap anak ditujukan untuk pembinaan kepada anak. (Megawati Iskandar Putri & Taufik, 2024) Dalam mendukung upaya pembinaan dan perlindungan kesejahteraan anak, terdapat konsep diversifikasi yang menjadi prioritas utama untuk mewujudkan upaya tersebut.

Menurut Jack E Bynum, diversifikasi ialah suatu tindakan yang bertujuan guna mengalihkan pelaku pidana anak keluar dari peradilan pidana. (Hirdayadi & Susanti, 2018, p. h.178) Selain itu, istilah diversifikasi dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (7) ialah,

*“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”*. (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, n.d.)

Berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, tujuan diversifikasi ialah untuk menyelesaikan perkara tindak kejahatan untuk mencapai sebuah perdamaian antara anak dan korban. Selain itu, diversifikasi juga bertujuan untuk menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan dan untuk melatih rasa tanggung jawab terhadap anak. (Harefa, 2015)

Dalam praktiknya, seluruh persyaratan hingga tata cara pelaksanaan untuk mengupayakan diversifikasi telah diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi, terdapat pengecualian mengenai pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap anak. Pada UU SPPA Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa diversifikasi dilakukan ketika anak diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana (residivis). (Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, n.d.) Selain itu, dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi pada Pasal 3 yang menyatakan,

*“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”*. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak, n.d.)

Berdasarkan ketentuan hukum diatas, salah satu syarat tidak dapat dilakukannya upaya diversifikasi terhadap anak ialah dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut termasuk pengulangan tindak pidana (residivis).

Pengertian residivis menurut Suerodibroto ialah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang setelah orang tersebut melakukan tindak pidana lainnya yang telah mendapatkan keputusan inkrah. (Patuju & Afamery, 2019) Dalam kerangka anak sebagai residivis ialah seorang anak yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi putusan pengadilan serta sudah menjalankannya hingga dibebaskan, akan tetapi setelah pembebasan tersebut melakukan tindak pidana kembali. (Siti Rahmah, 2023)

Mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai residivis tindak pidana pencurian tentunya ditegakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi, residivisme atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat diselesaikan dengan diversifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU SPPA. Meskipun tidak dapat melalui upaya diversifikasi, ketentuan hukuman pidana penjara terhadap anak yang diatur dalam SPPA ialah paling lama ½ dari maksimal pidana orang dewasa. Selain itu, anak

yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam SPPA adalah anak yang telah berusia 14 – 18 tahun. Sedangkan, anak yang masih berusia 14 tahun kebawah hanya dapat dikenakan sanksi tindakan.(Hasanah et al., 2023) proses hukum terhadap anak tetap harus dilakukan berdasarkan UU SPPA dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi psikis, fisik, dan masa depan anak.(Musa et al., 2024)

Dalam melaksanakan proses penegakan hukum bagi residivis anak yang tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi tentunya memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya ialah saat proses penyidikan. Hal tersebut dikarenakan saat proses penyidikan terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan residivis sering mengalami kecemasan, ketakutan, ataupun trauma dengan proses hukum yang sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak memberikan keterangan dan tidak kooperatif dalam melaksanakan proses hukum.(Ridho Widiansyah, 2024)

Mengenai peradilan pidana anak di Indonesia, apabila seorang anak tercatat sebagai pelaku residivis suatu pidana, maka upaya diversifikasi tidak dapat diterapkan dalam kasus pidana yang kedua kalinya dilakukan oleh anak. Akan tetapi, pengaturan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan status residivis tidak memiliki pengaturan hukum yang jelas. Demikian juga dalam UU SPPA yang mengatur mengenai peradilan dan pemidanaan anak belum mengatur secara tegas mengenai ketentuan hukum bagi anak sebagai pelaku residivis pidana. Dikarenakan hal itulah perlu dilakukannya reformulasi UU SPPA untuk memberikan penegasan sanksi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip – prinsip hak asasi anak(Yudawati, 2024). Selain itu, dalam menanggapi hal tersebut perlu dilakukannya berbagai upaya lain untuk pencegahan dan penanganan kasus pidana anak seperti memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan anak dan diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mencegah kasus residivisme anak sebagai pelaku tindak pidana.(Erwanto Pasaribu, Eko Agus Priadi, Try Wahyudi, 2024)

### **Konsep Pemidanaan Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana islam terdapat tiga hal tentang tidak dapat dipidananya subjek hukum, yaitu orang gila, orang yang dipaksa, orang yang terpaksa tidak dapat dibebani pertanggung jawaban, dan anak dibawah umur.(Ahmad Hanafi, 1967) Dari beberapa subjek hukum di atas, anak merupakan salah satu yang tidak dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Hal tersebut di dasarkan pada kemampuan dan kecakapan anak dalam berpikir serta bertindak. Selain itu, faktor kedewasaan anak juga menjadi faktor penentu pembebanan tanggung jawab dalam hukum pidana dalam islam.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan batas kedewasaan seorang anak yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Akan tetapi, para jumhur ulama sepakat bahwa kedewasaan (*baligh*) seorang anak dapat di ukur setelah terjadinya *ihthilam* yang umumnya terjadi pada usia 15 tahun pada anak laki – laki.(Muhlisina, 2012) Sedangkan, seorang perempuan dapat dinyatakan dewasa apabila haid atau mengandung.(Khusurur, 2021) Berdasarkan pernyataan tersebut para ulama berpendapat sama mengenai penentuan baligh bagi anak melalui ciri fisiknya (*Baligh bi Thabi'i*). Akan tetapi, dalam menentukan batas kuantitas umur (*Baligh bi Sinni*) seorang anak dapat dinyatakan baligh para ulama berbeda pendapat

**Ulama Mazhab**

**Batas Penentuan Baligh Menurut Ulama**

Syafiiyah dan Hanabilah	Menyatakan bahwa usia baligh bagi anak laki laki maupun perempuan ialah 15 Tahun.
Abu Hanifah	Seorang dapat dikatakan dewasa apabila berusia 19 tahun bagi seorang laki – laki dan bagi seorang perempuan ialah 17 tahun.
Imam Malik	Imam Malik berpendapat bahwa kedewasaan bagi laki – laki dan perempuan ialah di umur 18 Tahun (Damanik, 2020a, p. h.290-291).

Penentuan mengenai kedewasaan seorang anak merupakan aspek penting dalam melakukan proses penegakan hukum. Hal tersebut berimplikasi terhadap pertanggungjawaban seorang anak apabila melakukan *jarimah*. Mengenai pertanggungjawaban pidana seorang anak, apabila anak tersebut belum mencapai baligh maka belum dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW,

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَصَابِ حَتَّى يُكْتَفَ عَنْهُ

“*Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh*”. (H.R Imam Ahmad)

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau pembebanan (*takliif*) pidana hingga ia baligh. Perlu diingat bahwa dalam pembebanan (*takliif*) pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam terdapat unsur umum yang harus dipenuhi, diantaranya ialah unsur formil (*rukun syar’i*), yaitu terdapat nash yang melarang perbuatan dan terdapat ketentuan hukuman, unsur materiil (*rukun maddi*), yaitu terdapat perbuatan – perbuatan yang menjadi jarimah, dan unsur moriil (*rukun adabi*), yaitu pembuat jarimah adalah seorang yang *mukallaf* dan dapat diberikan pertanggung jawaban pidana. Unsur – unsur umum tersebut harus terpenuhi pada setiap kategori jarimah. (Ahmad Hanafi, 1967)

Dengan demikian, apabila seorang anak yang belum tergolong baligh melakukan jarimah. Maka anak tersebut hanya dapat dijatuhi hukuman ta’zir dan diyat. Jenis – jenis hukuman ta’zir yang dapat dibebankan kepada seorang anak ialah nasihat dan bimbingan, teguran, pekerjaan sosial, pembatasan kegiatan, denda, pendidikan dan pelatihan, serta cambukan ringan. (Jamilah, 2025) Mengenai diyat terhadap anak, menurut Imam Syafii diyat terhadap anak – anak dibebankan kepada keluarganya dari keluarga pihak ayah (*ashabah*). Selain itu, Imam Syafii juga mewajibkan penerapan kafarat bagi anak dalam kasus pembunuhan selama kafarat yang diterapkan tersebut berupa harta/benda dan kafarat tersebut dibayar oleh anak atau keluarganya. (Syaidun, 2024) Selain itu, anak yang belum baligh belum dapat dijatuhi hukuman *jarimah hudud* dan *jarimah qisash – diyat*.

Berbeda dengan kondisi apabila seorang anak yang secara umur (*Baligh bi Sinni*) masih dibawah 15 tahun ataupun 18 tahun, tetapi sudah berihtilam atau haid sebagaimana kriteria para ulama mengenai *Baligh bi Thabi’i*. Maka, penulis berpendapat bahwa anak tersebut dapat diberikan pembebanan (*takliif*) pertanggung jawaban pidana. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW mengenai anak yang belum baligh tidak dapat diberikan pertanggung jawaban

pidana sebagaimana penjelasan diatas dan didasarkan mengenai pendapat para ulama mengenai kriteria *Baligh bi Thabi'i*.

Mengenai hal tersebut, artikel berjudul '*The Legality of Child Executions in Saudi Arabia: Analysis of the 2018 Juvenile Law and 2020 Royal Decree*' yang dipublish oleh *European Saudi Organisation for Human Right (ESOHR)* memberikan keterangan bahwa meskipun dalam hukum Arab Saudi terdapat Undang – Undang Remaja, tetapi beberapa hakim masih menggunakan ketentuan syariat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak. Selain itu, pada artikel tersebut juga menjelaskan mengenai anak yang telah tergolong baligh meskipun masih dibawah ketentuan umur sebagaimana pada konsep *Baligh bi Sinni* dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Mayoritas para hakim di Arab Saudi menetapkan usia pubertas ialah 15 tahun. Pada peradilan di Arab Saudi, apabila seorang anak belum berusia dewasa sebagaimana ketentuan Undang – Undang Anak atau Konvensi Hak Anak tetap dapat dijatuhi hukuman mati dikarenakan hakim berkeyakinan bahwa kedewasaan diawali dengan munculnya tanda – tanda fisik (pubertas), seperti pertumbuhan bulu kemaluan. (*The Legality of Child Executions in Saudi Arabia: Analysis of the 2018 Juvenile Law and 2020 Royal Decree*, 2022, p. Diakses pada 09/03/2026) . Mengenai hal tersebut Rasulullah SAW bersabda mengenai dibunuhnya atau dihukumnya seseorang melalui ciri fisiknya dalam memutuskan hukuman

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْفَرَزِيِّ قَالَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَرِيظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُنِينَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلَهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْإِنْبَاتَ بُلُوغًا إِنْ لَمْ يُعْرَفْ اِحْتِلَامُهُ وَلَا سِنَّهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

"Pada perang bani Quraizhah kami dihadapkan kepada Nabi, saat itu orang- orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sementara orang-orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan hidup. Dan aku termasuk orang-orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka aku pun dibiarkan." (H.R Tirmidzi)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang masih dibawah ketentuan umur sebagaimana konsep *Baligh bi Sinni*, akan tetapi sudah menunjukkan tanda – tanda pubertas sesuai konsep *Baligh bi Thabi'i*. Dengan demikian, anak tersebut dapat diberikan pembebanan (*taklif*) pertanggung jawaban pidana.

Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Mazhab Syafii dan Hambali mengenai ketentuan anak yang dapat diberikan pertanggung jawaban, menurut Mazhab Syafii dan Hambali parameter baligh bagi laki – laki dan perempuan pada umumnya adalah 15 tahun dan keluar mani atau haid. Akan tetapi, jika laki – laki telah bermimpi basah dan perempuan telah haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka keduanya dinyatakan telah baligh. (Basri, 2012) Selain itu, Mazhab Hanafi memberikan batasan baligh untuk laki – laki adalah ihtilam dan perempuan ialah dengan haid dan hamil. Akan tetapi, jika tidak terdapat pertanda tersebut maka penentu baligh bagi laki – laki adalah dengan umur mencapai 18 dan perempuan adalah mencapai umur 17 tahun. (Damanik, 2020b)

### **Analisis Mengenai Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sariqah*) dalam Hukum Pidana Islam**

Residivis dalam ketentuan hukum islam disebut dengan istilah *al – aud* atau *intikas*. Mengenai terminologi residivis atau pengulangan suatu tindak pidana dalam hukum islam dengan hukum positif tidak jauh beda, yakni jarimah yang dilakukan oleh seorang sesudah melakukan jarimah lain yang telah mendapatkan keputusan yang inkrah. (Ahmad Hanafi, 1967, p. h.324)

Apabila seorang terbukti sebagai pelaku pengulangan tindak pidana, maka seorang tersebut akan mendapatkan pemberatan hukuman. Pemberatan hukuman terhadap pelaku residivis dalam hukum pidana islam disebabkan karena hukuman sebelumnya tidak memberikan efek jera kepada si pelaku sehingga pelaku terdorong untuk melakukan jarimah yang sama. Pemberatan pidana dalam hukum islam didasarkan pada tujuan pemidanaannya. Menurut Ahmad Fathi Bahansi tujuan pemidanaan dalam hukum islam dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek tujuan jangka pendek (*gharad qarib*) yang bertujuan memberikan derita pada pelaku agar tidak melakukan jarimah lagi dan memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak meniru melakukan jarimah dan aspek tujuan jangka panjang (*gharad ba'id*) yang bertujuan menjamin kemaslahatan bagi masyarakat. (Azhar, 2019)

Terdapat prinsip - prinsip *al – aud* yang dijelaskan oleh Abdul Qadir al Audah, pertama seorang yang melakukan jarimah wajib dikenakan hukuman dengan keputusan hakim yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap (*muqqarah*). Kedua, jika peaku jarimah melakukan pengulangan jarimah maka hukuman bagi pelaku tersebut dapat pemberatan hukuman (*tasydid*). Ketiga, jika pelaku jarimah tercatat terbiasa atau sering melakukan jarimah maka ia harus di singkirkan, dijatuhi hukuman mati, atau diberikan hukuman seumur hidup guna mencegah tindakan buruknya dari masyarakat (Azhar, 2019).

Dengan demikian, pengulangan jarimah atau residivis juga terdapat dalam hukum islam. Akan tetapi, mengenai penerapan hukuman bagi pelaku pengulangan jarimah tentunya terdapat batas dan aturannya. Dalam hukum islam ketentuan – ketentuan pemberatan hukuman tidak dijelaskan secara rinci, maka pelaksanaannya diberikan kepada ulil amri (jarimah ta'zir) berdasarkan prinsip – prinsip ta'zir. (yarifuddin Usman, 2017)

Berdasarkan konsep pemidanaan anak dan residivis dalam islam mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap anak sebagai residivis tindak pidana pencurian dalam hukum positif, maka seorang anak yang secara umur (*Baligh bi Sinni*) belum mencapai dewasa (18 Tahun) tetapi secara ciri – ciri fisik (*Baligh bi Thabi'i*) telah menunjukkan tanda – tanda kedewasaan sebagaimana hadis Rasulullah SAW anak tersebut dapat dinyatakan sebagai residivis dan dapat dikenakan pemberatan hukuman.

Selain itu, pendapat Mazhab Syafii, Hambali, dan Hanafi juga menyatakan bahwa seorang anak yang telah muncul tanda – tanda baligh sebelum umur 15 atau 18 tahun maka anak tersebut sudah dapat dikatakan baligh. (Basri, 2012) Dengan demikian, anak tersebut sudah dapat diberikan pertanggung jawaban pidana.

Dikarenakan tidak terdapat penjelasan mengenai pemberatan hukuman bagi anak sebagai pelaku pencurian, maka ketentuan hukuman terhadap anak yang dinyatakan sebagai residivis dalam hukum islam diserahkan kepada *ulil amri (ta'zir)* sebagaimana konsep pelaksanaan hukuman bagi pelaku residivis dewasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemidanaan anak sebagai residivis dalam tindak pidana pencurian dalam hukum positif tidak dapat diupayakan melalui langkah diversifikasi sebagaimana ketentuan dalam UU SPPA. Selain itu, pemidanaan anak sebagai residivis pencurian juga tidak memiliki ketentuan yang pasti. Hal itu dapat dibuktikan dengan penggunaan KUHP sebagai pedoman dalam pemidanaan residivis anak dalam tindak pidana pencurian. Pemidanaan anak sebagai residivis tindak pidana pencurian harus diatur dalam peraturan perundang – undangan yang khusus seperti UU SPPA.

Dalam hukum pidana islam, seorang anak tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana ketika melakukan jarimah. Akan tetapi, dalam kasus anak sebagai residivis (*al – aud*) perlu diberikan perhatian yang lebih ketika seorang anak sebagai pelaku residivis. Anak yang belum

berusia 15 tahun atau 18 tahun sebagaimana konsep *Baligh bi Sinni*, tetapi sudah menunjukkan tanda – tanda kedewasaan berdasar konsep *Baligh bi Thabi'i*. Maka, anak tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban dan harus tetap mempertimbangkan statusnya.

Dengan demikian, pemidanaan anak sebagai residivis tindak pidana pencurian dalam hukum positif selaras dengan hukum pidana islam. Keselarasan tersebut terletak pada legalitas batas ketentuan umur anak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum positif anak yang dapat dikenakan sanksi pidana ialah umur 14 – 18 tahun. Sedangkan, dalam hukum pidana islam anak yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah muncul tanda – tanda kedewasaan atau pada umumnya terjadi pada umur 15 – 18 tahun sebagaimana pendapat para imam mazhab. Hal tersebut menjadi penting karena prinsip – prinsip hukum islam selaras dengan praktik pemidanaan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Bagi Residivis Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No.19/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi dan Putusan No.13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kdi)* [Institut Agama Islam Negeri Kendari]. [https://digilib.iainkendari.ac.id/826/?utm\\_source=perplexity](https://digilib.iainkendari.ac.id/826/?utm_source=perplexity)
- Ahmad Hanafi, M. (1967). *Asas - Asas Hukum Pidana Islam* (5th ed.). PT Midas Surya Grafindo.
- Angger Sigit Pramukti, F. P. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak* (1st ed.). Medpress Digital. [https://books.google.co.id/books?id=J7QkEAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs\\_toc\\_r&cad=2#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=J7QkEAAQBAJ&pg=PA1&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false)
- Azhar, H. (2019). Pemberatan Pidana terhadap Residivis dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. *Al Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.2.381-405>
- Basri, M. M. (2012). *Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam* [UIN ALAUDDIN MAKASSAR]. [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4857/1/Mustakim Mahmud Basri.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4857/1/Mustakim%20Mahmud%20Basri.pdf)
- Butarbutar, J. M. (2024). Penjatuhan Pidana Maksimal terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Tujuan Hukum Pemidanaan Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Chiara Belva Chatlina, & Kuswandi Kuswandi. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Kriminal Remaja di Indonesia. *Parlemonter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(4), 114–131. <https://doi.org/10.62383/parlemonter.v2i4.1458>
- Damanik, R. A. M. (2020a). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3). <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i3.7536>
- Damanik, R. A. M. (2020b). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al - Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3). <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i3.7536>
- Erwanto Pasaribu, Eko Agus Priadi, Try Wahyudi, Y. R. W. (2024). Sanksi Pidana untuk Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Residivisme. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1465>
- Hamadah, F. A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diperkerjakan (Undang-

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). *Jurnal Legislia*, 13(2). <https://doi.org/10.58350/leg.v13i2.238>
- Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>
- Hasanah, A. N., Ikhwan, M., & Diloza, G. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status Residivis Di Pengadilan Negeri Muara Bungo. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 16–27. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4553>
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Jamilah, A. (2025). Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan. *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>
- Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2015). Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13086>
- Khusurur, M. (2021). BALIGH (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif di Indonesia). *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.52802/wst.v6i1.198>
- Megawati Iskandar Putri, & Taufik, Z. (2024). Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak. *IURIS NOTTIA : JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.69916/iuris.v2i1.110>
- Muhlisina, S. (2012). *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Musa, S. N., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dan Perlindungan Hukumnya. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), 15–26. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3>.
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2019). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104–114. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1.78>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, Pub. L. Nomor 4 Tahun 2014.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional*. (n.d.). Bareskrim Polri. Retrieved [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_terlapor](https://pusiknas.polri.go.id/data_terlapor)
- Putra, M. H. (2016). Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive). *Jurnal Ius*, 4(2). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.344>
- Ridho Widiansyah, S. S. (2024). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian. *Unnes Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2370>
- Ritonga, M. S., & Azizah, N. (2026). Kebijakan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Residivis Di Pengadilan Negeri Medan. *JURNAL HUKUM SASANA*, 12(1), 310–319. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.5390>
- Siti Rahmah, D. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Residivis Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Das Sollen*,

- 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i1.2613>
- Supriyanta. (2023). Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5091>
- Surabangsa., Bambang, T. A. (2022). Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restorative Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 22(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/18402>
- Syaidun. (2024). Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Launul Ilmi: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 2(2). [https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/launulilmi/article/view/1805?utm\\_source=perplexity](https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/launulilmi/article/view/1805?utm_source=perplexity)
- The Legality of Child Executions in Saudi Arabia: Analysis of the 2018 Juvenile Law and 2020 Royal Decree.* (2022). European Saudi Organisation for Human Right. <https://www.esohr.org/en/قانونية-إعدام-الأطفال-في-السعودية-تحل/>
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- yarifuddin Usman, M. Z. (2017). Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1843>
- Yudawati, S. P. (2024). Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis di Indonesia. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 783–802. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2502>